

IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI DESA KINTAMANI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

I Komang Agus Murdana Yasa, Putu Riski Ananda Kusuma, Supriyanto

Universitas Pendidikan Ganesha

Email: agus.murdana@student.undiksha.ac.id, pkusuma@undiksha.ac.id,
af8701073@gmail.com

Abstrak

Perjanjian bagi hasil menjadi satu dari beberapa wujud hubungan hukum di bidang agraria yang masih banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor pertanian. Walaupun sudah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 terkait Perjanjian Bagi Hasil, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang mempertahankan sistem perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan. Studi ini memiliki tujuan agar dapat melakukan analisis terhadap Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 terkait Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, maupun melakukan identifikasi terhadap hambatan yang memberikan pengaruh terhadap penerapannya. Studi ini memakai metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang memiliki sifat deskriptif. Data primer didapatkan dari observasi serta wawancara bersama Kepala Desa, Kelian Banjar, pemilik tanah, dan penggarap, sementara data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya implementasi Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 belum berjalan dengan efektif. Sebanyak 87,5% responden masih melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan berdasarkan sistem nyakap yang berlandaskan kepercayaan, hubungan kekeluargaan, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan hanya 12,5% yang menggunakan perjanjian tertulis sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Hambatan utama dalam penerapan ketentuan tersebut meliputi kuatnya budaya hukum masyarakat, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan UU No. 2 Tahun 1960, serta belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah desa maupun instansi terkait. Studi ini memperlihatkan bahwasanya terdapat ketimpangan antara *das sollen* dengan *das sein*, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran pemerintah dalam mendorong pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara tertulis guna mewujudkan kepastian serta perlindungan hukum bagi setiap pihak.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Perjanjian Bagi Hasil, Nyakap; Kepastian Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 3 Paragraph (1) of Law Number 2 of 1960 concerning Sharecropping Agreements in Kintamani Village, Kintamani District, Bangli Regency, and to identify the obstacles affecting its implementation. This research employed an empirical legal research method with a descriptive empirical juridical approach. Primary data

were collected through field observations and interviews with the Village Head, traditional community leaders, landowners, and sharecroppers, while secondary data were obtained through a literature review of legislation, books, and scholarly journals. The findings indicate that the implementation of Article 3 Paragraph (1) of Law Number 2 of 1960 has not been effective. A total of 87.5% of respondents still conduct sharecropping agreements orally through the traditional nyakap system, which is based on mutual trust, kinship, and long-standing customary practices, while only 12.5% execute written agreements as required by the law. These findings demonstrate a discrepancy between the applicable legal norms (das sollen) and the actual practices within the community (das sein). The primary obstacles to implementation include the strong legal culture that continues to uphold customary practices, the limited public understanding of the legal requirement to establish written agreements, and the lack of effective dissemination, supervision, and legal guidance from the village government and relevant authorities. The study concludes that improving the effectiveness of Law Number 2 of 1960 requires strengthening public legal awareness, enhancing the government's role in legal education and supervision, and promoting harmony between state law and the living law practiced within the community. Such efforts are essential to ensure legal certainty and legal protection for both landowners and sharecroppers in the implementation of agricultural sharecropping agreements.

Keywords: *legal implementation sharecropping agreement, nyakap, legal certainty.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, mengapa demikian, dikarenakan manusia tidak mampu hidup sendirian serta memerlukan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan untuk menjalani aktivitasnya. Pada kondisi tersebut maka akan timbulnya persamaan kehendak antara individu dengan individu lainnya. Persamaan kehendak ini disebut sebagai perjanjian dalam buku III KUHPer yang memuat mengenai perikatan (Burju dkk, 2026: 45). Pengertian perjanjian dalam KUHPer menyatakan perjanjian yakni sebuah tindakan yang mana satu pihak ataupun lebih mengikat diri mereka dengan satu pihak lainnya ataupun lebih (Haspada, 2018: 117). Umumnya perjanjian ialah sebuah perbuatan ketika dua individu ataupun lebih saling membuat janji guna melaksanakan yang didasarkan pada kata sepakat, sehingga melahirkan hubungan hukum berupa hak maupun kewajiban yang mengikat para pihak dalam perjanjian. Pada pelaksanaan sebuah perjanjian terdapat empat syarat untuk dapat dikatakan sah sebuah perjanjian selayaknya yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUHPer yaitu terdapat kesepakatan, kecapakan, objek maupun karenan yang halal (Muskibah, 2022).

Hukum perjanjian mempunyai fungsi sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar yang mengatur hubungan antara para pihak dalam melakukan berbagai kegiatan. Melalui hukum perjanjian, setiap pihak yang terlibat dalam relasi hukum memperoleh pedoman mengenai hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian. Fungsi dan hukum perjanjian sangat berlandaskan pada 3 (tiga) tujuan hukum yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan (Setiawan, 2017: 209). Ketiga fungsi hukum tersebut bertujuan untuk menjamin agar setiap oleh para pihak dapat mempunyai tujuan agar menjamin berlangsung perjanjian dalam masyarakat dapat berjalan secara adil, memberi manfaat bagi para pihak yang terlibat, serta memberikan kepastian hukum.

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum tidak hanya dijumpai dalam kegiatan ekonomi modern seperti perdangangan dan jasa, tetapi juga berkembang dalam aktivitas kehidupan masyarakat tradisional. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perjanjian lahir dari kebutuhan untuk bekerja sama dalam mengolah sumber daya yang dimiliki oleh para pihak. Hubungan kerja sama tersebut lahir karena keterbatasan yang dimiliki oleh setiap individu, baik dalam hal sumber daya, tenaga kerja, maupun kemampuan pengelolaan. Perjanjian menjadi sarana hukum yang memungkinkan terjadinya kerjasama yang menguntungkan antara

para pihak. Bentuk kerja sama tersebut dapat dijumpai dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya pada sektor agraria atau pertanian. Dalam masyarakat Indonesia yang banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian ini ditunjukkan berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada sensus yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 27.368.144 juta atau “dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh empat” rumah tangga di Indonesia berprofesi sebagai petani. Dalam masyarakat Indonesia yang masih banyak menggantungkan hidup dari usaha pertanian terdapat kegiatan menarik yang dapat dijumpai ialah perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagian hasil pertanian ialah sistem kerjasama dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah yang memiliki tujuan agar dapat memberikan hak pengelolaan tanah pertanian kepada penggarap tanah dengan imbalan hasil dari pertanian dibagi kepada pemilik tanah sebagai pembayaran atas hak pengelolaan tanah (Hidayatulla, 2025: 44). Adapun definisi perjanjian bagi hasil dimuat juga dalam UU No. 2 Tahun 1960 terkait perjanjian Bagi Hasil pada pasal ketentuan Pasal 1 Huruf (c) UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Berlandaskan ketentuan Pasal 1 Huruf (c) UU No. 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil yakni perjanjian dengan nama apa saja yang dilakukan diantara pemilik selaku satu pihak serta individu ataupun badan hukum selaku pihak lainnya yang mana pada undang-undang ini dikenal dengan sebutan "penggarap" dengan berlandaskan pada perjanjian yang berisi bahwasanya terdapat upaya bagi hasil antara kedua belah pihak karena penggarap diperbolehkan oleh pemilik dalam melakukan usaha pertanian pada tanah yang dimilikinya.

Dalam aspek yuridis, pengaturan mengenai perjanjian bagi hasil di Indonesia dimuat oleh UU No. 2 Tahun 1960 mengenai Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini berperan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kerja sama perusahaan tanah pertanian antara penggarap dengan pemilik tanah yang memakai mekanisme pembagian hasil panen yang disepakati yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang tersebut diarahkan untuk menciptakan hubungan hukum yang lebih adil maupun menyediakan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil. Seperti yang dijelaskan pada Penjelasan UU No. 2 Tahun 1960, terdapat beberapa tujuan utama yang hendak diwujudkan. Pertama, menciptakan sistem pembagian hasil pertanian yang adil dan proporsional antara penggarap dengan pemilik tanah. Kedua, memberikan kepastian mengenai hak maupun kewajiban setiap pihak oleh karenanya kedudukan hukum penggarap memperoleh perlindungan yang lebih memadai. Perlindungan tersebut menjadi penting mengingat dalam praktiknya penggarap sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemilik tanah, terutama karena terbatasnya ketersediaan lahan pertanian sementara jumlah masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian sebagai penggarap relatif besar. Ketiga, terciptanya hubungan hukum yang adil dan seimbang diharapkan mampu meningkatkan motivasi serta semangat kerja para petani penggarap. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendorong pengelolaan lahan yang lebih baik, menjaga kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kecukupan pangan nasional (Santoso, 2014).

Walaupun UU No. 2 Tahun 1960 terkait Perjanjian Bagi Hasil sudah berlaku selama lebih dari enam dekade, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang dimuat oleh peraturan tersebut. Menurut temuan studi di Desa Kintamani, Kabupaten Bangli, ditemukan bahwa praktik perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat petani kerap kali yang tidak menerapkan aturan yang dimuat oleh Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960. Pasal ini menekankan bahwasanya setiap perjanjian bagi hasil diwajibkan disusun dalam bentuk tertulis oleh pemilik tanah serta penggarap di depan Kepala Desa ataupun pejabat yang setingkat sesuai dengan lokasi tanah yang menjadi objek perjanjian, serta dipersaksikan oleh setiap seorang saksi dari pihak pemilik serta penggarap. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya perjanjian

tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum serta jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, kondisi empiris di Desa Kintamani memperlihatkan bahwa masyarakat masih mempertahankan praktik perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum kebiasaan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar relasi hukum antara pemilik tanah dengan penggarap dibangun berlandaskan asas kepercayaan, hubungan kekeluargaan, serta kesepakatan lisan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Fenomena ini tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Desa Kintamani yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian. Akibatnya, sistem perjanjian yang berkembang lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan kebiasaan lokal dibandingkan dengan ketentuan hukum positif. Berdasarkan temuan penelitian, mayoritas perjanjian bagi hasil masih dilakukan dalam bentuk lisan tanpa melibatkan Kepala Desa maupun saksi sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960, sehingga implementasi norma tersebut belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada bulan Maret 2026 di Desa Kintamani. Desa Kintamani terletak di wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Berdasarkan daerah administrasi Desa Kintamani terbagi menjadi 9 wilayah administrasi banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Surekarma, Banjar Dinas Wiradharma, Banjar Dinas Jayamaruti, Banjar Dinas Kampung Sudiati, Banjar Dinas Gelagalinggah, Banjar Dinas Kayu kapas, Banjar Dinas Wanagiri, Banjar Dinas Wanaprasta, dan Banjar Dinas Wanasarai. Desa Kintamani memiliki jumlah penduduk sebesar 7071 (tujuh ribu tujuh puluh satu) orang yang sebagian besar merupakan penduduk yang berkerja menjadi petani ini ditujukan berdasarkan Data Penduduk Desa Kintamani Tahun 2026.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Desa Kintamani Tahun 2026

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Petani/Pekebun	2015
Belum bekerja dan pelajar/ Mahasiswa	2900
Pekerjaan Lainnya	2120
Total	7071

Sumber : Kator Perbekel Desa Kintamani

Penduduk dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani mengakibatkan banyak dijumpai berlangsungnya perjanjian bagi hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Desa Kintamani sebagai “*nyakap*”. *Nyakap* di Desa Kintamani berlangsung apabila ada perjanjian antara kedua belah pihak, pihak satu selaku pemilik lahan sedangkan yang lain selaku penggarap tanah, yang mana pihak pertama bersedia memberikan hak untuk menggarap tanah tersebut dengan imbalan hasil usaha pertanian dari pihak kedua. Dalam pelaksanaan *nyakap* biasanya dilakukan dengan perjanjian lisan yang hanya didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan. Adapun isi dari perjanjian memuat luas tanah dan besaran pembagian. Hal menarik dapat dijumpai dari kapan berakhirnya perjanjian yang mana tidak ada batasan kapan berakhirnya perjanjian bagi hasil. Sehingga sering di jumpai perjanjian bagi hasil berlangsung selama bertahun-tahun hingga berganti generasi pemilik tanah dan penggarap tanah. Perihal ini menyebabkan tidak terdapat kepastian hukum dalam berlangsungnya perjanjian bagi hasil khususnya dalam perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan, ini dikarenakan hukum kebiasaan tidak memuat aturan secara detail oleh karenanya kerap kali timbul kedudukan penggarap yang berada dalam posisi lemah. Perihal tersebut dapat memungkinkannya munculnya ketimpangan dalam perjanjian bagi hasil yang merugikan pihak penggarap.

Berlandaskan uraian tersebut, terlihat adanya ketimpangan antara “*das sollen*” sebagai ketentuan hukum yang berlaku dengan “*das sein*” sebagai realitas penerapannya dalam

masyarakat (Prabawati dkk, 2025). Secara normatif, Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 terkait Perjanjian Bagi Hasil mewajibkan masing-masing perjanjian bagi hasil pertanian disusun dalam bentuk tertulis oleh pemilik tanah maupun penggarap di dupan Kepala Desa ataupun pejabat yang setingkat. Pengaturan tersebut dimaksudkan guna menyediakan kepastian hukum, memperjelas hak maupun kewajiban para pihak, sekaligus mencegah timbulnya perselisihan dalam penyelenggaraan perjanjian bagi hasil. Akan tetapi, temuan studi memperlihatkan bahwasanya ketentuan tersebut belum terlaksana secara optimal di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dalam praktiknya, masyarakat masih lebih memilih menggunakan perjanjian lisan yang berlandaskan kepercayaan, hubungan kekeluargaan, serta kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Akibatnya, relasi hukum antara penggarap dengan pemilik tanah tidak memiliki alat bukti tertulis yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak, kewajiban, maupun pembagian hasil apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum kebiasaan masih lebih dominan dibandingkan penerapan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Adanya perbedaan antara ketentuan normatif dengan praktik yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa implementasi Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 belum sepenuhnya efektif. Fenomena tersebut menjadi dasar yang memicu peneliti agar melaksanakan studi mengenai penyelenggaraan perjanjian bagi hasil pertanian yang masih didasarkan pada hukum kebiasaan di Desa Kintamani. Sehingga, studi ini mengusung judul **"Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli."**

METODE PENELITIAN

Studi ini berjenis penelitian hukum empiris yang ditunjang pendekatan yuridis empiris untuk melakukan pengkajian terhadap implementasi Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 terkait Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kintamani, Kabupaten Bangli melalui perbandingan antara ketentuan hukum yang berlaku maupun praktik yang ada dalam masyarakat.

Studi ini memiliki sifat deskriptif, yaitu memiliki tujuan agar dapat menunjukkan gambaran dengan sistematis tentang penyelenggaraan perjanjian bagi hasil pertanian serta penerapan ketentuan hukum yang mengaturnya di lokasi penelitian.

Penelitian menggunakan data primer yang didapat dari observasi serta wawancara dengan Kepala Desa, pemilik tanah, penggarap, serta masyarakat Desa Kintamani, dan data sekunder yang didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, bahkan bahan hukum lain yang relevan.

Data dikumpulkan melalui observasi terhadap praktik perjanjian bagi hasil, wawancara dengan responden dan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian, serta studi pustaka untuk memperoleh landasan teori dan ketentuan hukum yang mendukung penelitian.

Penetapan sampel menerapkan teknik purposive sampling, yakni menentukan partisipan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan perjanjian bagi hasil, yaitu pemilik tanah serta penggarap di Desa Kintamani.

Data yang telah didapat akan melalui proses analisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris guna melakukan penilaian terhadap keselarasan antara norma hukum (*das sollen*) dengan fakta yang muncul di masyarakat (*das sein*), serta melakukan pengkajian terhadap efektivitas implementasi Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian bagi hasil lisan di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Perjanjian bagi-hasil, yaitu perjanjian dengan nama apa saja yang dilakukan diantara pemilik selaku satu pihak serta individu ataupun badan hukum selaku pihak lainnya yang mana pada undang-undang ini dikenal dengan sebutan "penggarap" dengan berlandaskan pada perjanjian yang berisi bahwasanya terdapat upaya bagi hasil antara kedua belah pihak karena penggarap diperbolehkan oleh pemilik dalam melakukan usaha pertanian pada tanah yang dimilikinya. Dalam sistem perjanjian bagi hasil di Indonesia menurut ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 menyatakan bahwasanya semua perjanjian bagi-hasil perlu penggarap serta pemilik buat sendiri dalam bentuk tertulis di depan Kepala dari Desa ataupun daerah yang setingkat tempat lokasi tanah yang dimaksud berada – di sisi lain pada undang-undang ini dikenal dengan sebutan "Kepala Desa" dengan adanya saksi dua orang, dari setiap pihak antara pemilik dengan penggarap. Ini termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 mengenai bentuk perjanjian bagi hasil

Berlangsungnya perjanjian bagi hasil dilaksanakan dalam waktu yang ditetapkan pada surat perjanjian yakni dalam pasal 3, yang menetapkan bahwasanya bagi sawah jangka waktunya setidaknya minimal 3 (tiga) tahun sementara bagi tanah-kering setidaknya minimal 5 (lima) tahun. Dengan sistem pembagian hasil pertanian antar penggarap dan pemilik tanah terdiri dari dua sistem pembagian antara lain:

1. 1(satu) bagian diperuntukkan bagi penggarap sementara 1 (satu) bagian diperuntukkan bagi pemilik tanah (1 : 1) Bagi tanaman yang dihasilkan dari tanah garapan
2. 2/3 bagian diperuntukkan bagi penggarap sementara 1/3 bagian diperuntukkan bagi pemilik menurut panen yang dihasilkan dari penggarapan lahan (2/3 : 1/3).

Hasil pembagian merupakan hasil yang telah dikurangi dari biaya penggarapan tanah atau hasil bersih yang telah dikurangi dari biaya dari awal hingga panen dilakukan. Biaya dapat berupa : Benih, Pupuk, serta hal penunjang pertanian lainnya. Dengan pajak tanah dibebankan sepenuhnya pada pemilik tanah. Saat berlangsungnya perjanjian bagi hasil apabila terkait hal-hal yang pemilik tanah ketahui, bahwasanya penggarap dalam melakukan pengolahan pada tanah, tidak melakukan pengolahan tanah yang dimaksud dengan tidak seperti yang disepakati ataupun tidak menunaikan kewajiban dalam memberikan sebagian dari hasil tanah yang sudah ditetapkan kepada pemilik tanah, maka pemilik diperbolehkan memutuskan perjanjian sebelum tenggat waktu yang dijanjikan selesai dengan izin Kepala Desa

Menurut temuan studi, yang di desa kintamani berlangsungnya perjanjian bagi hasil oleh masyarakat desa kintamani yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan “Nyakap” dalam berlangsungnya nyakap masih kental dengan kebiasaan turun-temurun dengan masih mengadopsi sistem kepercayaan antara para pihak, Maka dari itu penyelenggaraan perjanjian bagi hasil di desa kintamani Kabupaten bangli tidak dilaksanakan dalam bentuk tertulis tetapi sekadar dalam bentuk lisan.

Perjanjian bagi hasil di desa Kintamani dalam lingkup kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli terdapat beberapa unsur-unsur dalam pembentukannya sebagai berikut:

1. Adanya Kesepakatan antara pemilik tanah dengan penggarap
2. Pemilik tanah Memberikan hak untuk menggarap atau melakukan usaha pertanian kepada penggarap tanah
3. Kepercayaan antara pihak penggarap dan pemilik tanah
4. Perjanjian dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis
5. Pembagian didasarkan pada kesepakatan penggarap dan pemilik tanah

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, diambil sampel dari 8 wilayah administrasi banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Surekarma, Banjar Dinas

Wiradharma, Banjar Dinas Jayamaruti, Banjar Dinas Gelagalinggah, Banjar Dinas Kayu Kapas, Banjar Dinas Wanagiri, Banjar Dinas Wanaprasta, dan Banjar Dinas Wanasarai yang penduduknya masih melakukan bagi hasil, sedangkan tersisa 1 banjar tidak ada ditemukan warga bermata pencaharian sebagai petani, yaitu Banjar Dinas Kampung Sudiati.

Penulis mengambil 16 responden yang terdiri dari 2 responden penggarap dan pemilik tanah dari 8 wilayah administrasi banjar, dengan pembagian 1 penggarap dan 1 pemilik tanah pada masing-masing banjar. Selain sampel tersebut, penulis juga mewawancarai Kepala Desa serta Kelian Banjar. Hasil sampling penulis dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Bentuk Perjanjian	Jumlah Responden	Persentase
Tertulis	2	12,5%
Lisan	14	87,5%
Total	16	100%

Sumber: Data Primer

Bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dapat digambarkan menurut data primer temuan studi ini sebagaimana disajikan pada tabel di atas. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 16 responden yang terdiri atas 8 pemilik tanah serta 8 penggarap, diketahui bahwa wujud perjanjian bagi hasil masih didominasi oleh perjanjian yang dilakukan secara lisan. Dari keseluruhan responden, terdapat 2 responden atau sebesar 12,5% yang melaksanakan perjanjian bagi hasil secara tertulis, yaitu di Banjar Dinas Surekarma. Sementara itu, sebanyak 14 responden atau sebesar 87,5% melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lisan, yaitu di Banjar Dinas Wiradharma, Banjar Dinas Jayamaruti, Banjar Dinas Gelagalinggah, Banjar Dinas Kayu Kapas, Banjar Dinas Wanagiri, Banjar Dinas Wanaprasta, dan Banjar Dinas Wanasarai.

Berdasarkan Tabel 2.1, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang dimuat oleh UU No. 2 Tahun 1960 terkait Perjanjian Bagi Hasil dengan praktik yang berlangsung di Desa Kintamani. Secara normatif, Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 memuat aturan tentang tata cara pembentukan perjanjian bagi hasil supaya memiliki kepastian hukum serta menyediakan perlindungan kepada para pihak. Pasal tersebut menegaskan bahwasanya masing-masing perjanjian bagi hasil wajib disusun dalam bentuk tertulis oleh penggarap serta pemilik tanah di depan Kepala Desa ataupun pejabat yang setingkat di daerah lokasi objek tanah, serta disaksikan oleh setiap seorang saksi dari pihak penggarap maupun pemilik. Selanjutnya, perjanjian tersebut harus memperoleh pengesahan dari Camat atau pejabat lainnya yang memiliki kewenangan setara. Selain itu, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan pengumuman terhadap setiap perjanjian bagi hasil yang telah dibuat dalam rapat desa berikutnya sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, Menteri Muda Agraria juga diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana yang diperlukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 tersebut, dapat diketahui bahwasanya masing-masing perjanjian bagi hasil disusun dalam wujud tertulis, didepan Kepala Desa, disaksikan oleh dua orang saksi, memperoleh pengesahan dari Camat, setelah itu disampaikan dalam bentuk pengumuman dalam kerapatan desa. Walaupun begitu, dari penelitian hasil yang telah dilaksanakan penulis di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, implementasi ketentuan ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut tidak hanya terlihat dari data responden yang menunjukkan dominannya penggunaan perjanjian lisan, tetapi juga diperkuat oleh hasil dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan serta responden dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Kelian Banjar, pemilik tanah, dan penggarap.

Berlandaskan hasil wawancara yang dilaksanakan bersama Kepala Desa atau perbekel Kintamani, I Wayan Utama yang dilaksanakan pada 3 Mei 2026 di Kator Desa Kintamani, diperoleh keterangan bahwa masyarakat Desa Kintamani hingga saat ini masih mempertahankan sistem perjanjian bagi hasil yang dikenal dengan istilah nyakap. Menurut beliau, pelaksanaan nyakap telah berlangsung secara turun-temurun sehingga masyarakat lebih mengutamakan rasa saling percaya dibandingkan pembuatan perjanjian secara tertulis. Beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah desa tidak selalu dilibatkan dalam pembuatan perjanjian bagi hasil karena sebagian besar masyarakat menganggap relasi hukum antara pemilik tanah dan penggarap merupakan urusan pribadi yang cukup disepakati oleh penggarap serta pemilik tanah tanpa harus dibuat di depan Kepala Desa seperti yang dimuat oleh UU No. 2 Tahun 1960

Keterangan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kelian Banjar Wanagiri, I Wayan Karja, yang dilaksanakan pada 5 Mei 2026 di kediamannya. Menurut beliau, hampir seluruh masyarakat di wilayah banjar masih melaksanakan perjanjian bagi hasil secara lisan karena praktik tersebut telah menjadi budaya yang diturunkan dari masa ke masa. Selama relasi antara pemilik tanah dan penggarap berjalan dengan baik, masyarakat tidak merasa perlu membuat perjanjian secara tertulis ataupun meminta pengesahan dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Apabila terjadi permasalahan, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan aparat banjar atau tokoh masyarakat.

Wawancara terhadap Wayan Kardi selaku pemilik tanah yang dilakukan pada 10 Mei 2016. Beliau menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil secara lisan dipilih karena lebih sederhana, tidak memerlukan prosedur administrasi, serta telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua maupun masyarakat sebelumnya. Menurut beliau, selama penggarap melaksanakan kewajibannya dengan baik dan pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan, maka tidak terdapat kebutuhan untuk membuat perjanjian secara tertulis.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Nengah Bagia selaku penggarap yang diwawancarai pada 12 Mei 2026. Menurut penggarap, pelaksanaan perjanjian secara lisan lebih didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya terhadap pemilik tanah. Penggarap juga menjelaskan bahwa selama ini masyarakat belum pernah menganggap penting pembuatan perjanjian tertulis karena kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama. Meskipun demikian, penggarap menyadari bahwa tidak adanya perjanjian tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil, jangka waktu penggarapan, maupun hak serta kewajiban antara pemilik tanah dengan penggarap.

Data Primer yang diperoleh dari tanya jawab langsung tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi Pasal 3 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960 tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya penerapan ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang masih mempertahankan sistem nyakap sebagai hukum yang hidup atau “living law”) yang ada di masyarakat Desa Kintamani. Dari pandangan pluralisme hukum, kondisi ini memperlihatkan munculnya hubungan antara hukum negara (*state law*) dengan hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Meskipun secara normatif UU No. 2 Tahun 1960 mewajibkan setiap perjanjian bagi hasil disusun dalam bentuk tertulis, masyarakat Desa Kintamani masih lebih memilih menggunakan perjanjian secara lisan karena dianggap lebih sederhana, praktis, serta sesuai dengan berbagai nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan data responden dan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala Desa, Kelian Banjar, pemilik tanah, dan penggarap, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 di Desa Kintamani belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan masih dominannya penggunaan perjanjian bagi hasil secara lisan sebesar 87,5%, sedangkan perjanjian tertulis hanya sebesar 12,5%. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasanya praktik perjanjian bagi hasil di Desa

Kintamani masih lebih dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang mengutamakan kepercayaan, hubungan kekeluargaan, dan kebiasaan turun-temurun dibandingkan penerapan ketentuan formal sebagaimana dimuat oleh UU No. 2 Tahun 1960.

Hambatan Dari Penerapan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Hasil Pertanian Di Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan bukan sekadar ditetapkan oleh hadirnya norma hukum yang mengaturnya, namun turut terpengaruh oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas penerapan norma tersebut di dalam masyarakat. Walaupun Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 dengan lugas mengharuskan supaya seluruh perjanjian bagi hasil disisipkan dalam wujud tertulis di depan Kepala Desa yang disaksikan oleh dua orang saksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Perihal tersebut dapat terbukti dari masih dominannya penggunaan perjanjian bagi hasil secara lisan yang mencapai 87,5% dari keseluruhan responden.

Belum optimalnya penerapan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang bersumber dari masyarakat bahkan dari aspek kelembagaan. Merujuk pada temuan studi yang dilaksanakan dengan pelaksanaan wawancara bersama Kepala Desa Kintamani, Kelian Banjar, pemilik tanah, dan penggarap, diketahui bahwa masyarakat masih lebih memilih menggunakan sistem *nyakap* yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Sistem ini sudah berkembang menjadi hukum yang hidup (*living law*) pada lingkup masyarakat sehingga keberadaannya lebih dipatuhi dibandingkan ketentuan formal yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 1960.

Selain faktor budaya hukum masyarakat, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan UU No. 2 Tahun 1960. Sebagian besar pemilik tanah ataupun penggarap tidak memiliki pengetahuan bahwasanya perjanjian bagi hasil wajib disusun dalam eujud tertulis di depan Kepala Desa serta memperoleh pengesahan dari Camat. Akibatnya, masyarakat tetap melaksanakan perjanjian secara lisan karena menganggap cara tersebut sudah sejalan dengan budaya yang ada di lingkungan mereka.

Di sisi lain, belum optimalnya sosialisasi terkait UU No. 2 Tahun 1960 dari pemerintah desa maupun instansi terkait turut berperan sebagai satu dari beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa pada umumnya baru mengetahui adanya perjanjian bagi hasil apabila dimintai bantuan dalam penyelesaian perselisihan, sedangkan pada saat pembentukan perjanjian para pihak jarang melibatkan Kepala Desa seperti yang Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 amanatkan. Dengan demikian, hambatan dalam penerapan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 di Desa Kintamani bukan sekadar dipicu oleh faktor hukum semata, namun turut terpengaruh oleh budaya hukum masyarakat, taraf kesadaran hukum para pihak, serta belum optimalnya peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Berbagai hambatan tersebut akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori efektivitas hukum dan hasil penelitian lapangan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Merujuk pada temuan penelitian serta pembahasan terkait penerapan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 mengenai Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 di Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli belum berjalan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87,5% responden masih melaksanakan perjanjian bagi hasil secara

lisan, sedangkan hanya 12,5% yang menggunakan perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil masih didominasi oleh sistem nyakap yang didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun, sehingga belum sejalan dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Hambatan dalam penerapan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 meliputi kuatnya budaya hukum masyarakat yang masih mempertahankan sistem nyakap, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perjanjian bagi hasil, serta belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah desa maupun instansi terkait.

SARAN

Merujuk pada temuan studi yang sudah dilaksanakan, maka penulis menyampaikan sejumlah saran yakni:

1. Pemerintah Desa Kintamani dan pemerintah kecamatan diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 supaya masyarakat memahami pentingnya pembuatan perjanjian bagi hasil dalam wujud tertulis.
2. Pemilik tanah serta penggarap diharapkan menjelaskan perjanjian bagi hasil secara tertulis sejalan dengan isi UU No. 2 Tahun 1960 agar dapat menyediakan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan UU No. 2 Tahun 1960 di daerah lain sebagai bahan perbandingan dalam pengembangan hukum agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ariyani, Evi. (2013). Hukum Perjanjian. Penerbit Ombak.

Asyhadie, Z. (2025). Hukum Keperdataan. Prenada Media.

Citra, M. (2020). Metode Penelitian Hukum (I. Muftaba, Ed.; 1st Ed., Vol. 1). Kaizen Sarana Edukasi.

Dwi, N. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris) (E. Jaelani, Ed.). Widina Media Utama.

Elysa, N. (2025). Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Sepriano, Ed.). Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Harapah, N. (2020). Penelitian Kuantitatif (H. Sazali, Ed.; 1st Ed., Vol. 1). Wal Ashri Publishing.

Kristiawanto. (2024). Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum. Nas Media Pustaka.

Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum. Prenada Media.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (F. Hijriyanti, Ed.; 1st Ed., Vol. 1). Mataram Univesity Press.

Muskibah. (2022). Hukum Perjanjian Di Indonesia. Deepublish.

Prakoso, A. (2023). Hukum Adat (S. Murhaini, Ed.). Laksbang Pustaka.

Qamar, N. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Cv. Social Politic Genius.

- Santoso, U. (2014). Hukum Agraria (1st Ed.). Kencana.
- Sari, N. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Hayat, Ed.). Unisma Press.
- Sriwidodo, J. (2021). Memahami Hukum Perikatan (Vol. 1). Penerbit Kepel Press.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Sutopo, Ed.; 5th Ed., Vol. 1). Alfabeta.
- Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan (Suyanto, Ed.; 1st Ed., Vol. 1). Unigres Press.

JURNAL

- Burju, J. M., Dantes, K. F., & Kusuma, P. R. A. (2026). Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Pembatalan Perjanjian (Studi Putusan: No. 804/Pdt. G/2022/Pn Dps). *Case Law: Journal Of Law*, 8(1).
- Haspada, D. (2018). Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dihubungkan Dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 115-124.
- Prabawati, K. D., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2025). Efektivitas Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemindahan Dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 8(1), 69–79.
- Setiawan, A. (2017). Penalaran hukum yang mampu mewujudkan tujuan hukum secara proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204-215.
- Hidayatulla, A. (2025). Dinamika Relasi Sosial Dalam Pola Bagi Hasil Pertanian. *Jurnal Economina*, 4(2), 43-51.
- Sari, I. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Diding Rahmat, S. H. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration Of George Edward Iii, Marilee S Grindle, And Mazmanian And Sabatier Theories In The Policy Analysis Triangle Framework. *Journal Of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jpas.2020.005.01.7>
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Putra, I. K. D. A., Windari, R. A., Dantes, K. F., & Kusuma, P. R. A. (2025). Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual-Beli Atas Hasil Perkebunan Jeruk Di Desa

- Mangguh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1).
- Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(3), 177-190.
- Mu'awanah, Y., Marhamah, S. H., Azizah, A. N., Fauzan, A., & Ibrahim, I. (2025). Keabsahan Suatu Perjanjian. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 174-181. : <https://doi.org/10.53935/Jim.V3.I1.40>
- Astuti, N. P. W., Kusuma, P. R. A., & Dantes, K. F. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan “Shopeepay Later” Sebagai Produk Pinjaman Online Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(3).
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata: <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>
- Permana, I. S., Sampurno, C. B. K., & Ramadhini, R. P. (2023). Edukasi Keamanan Digital Menggunakan Aplikasi Getcontact Pada Masyarakat Desa Panongan Lor, Cirebon. *Perwira Journal Of Community Development*, 3(2), 29-34
- Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2).
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226-2236.
- Sukabumi, S. P. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph)*, 1(2), 85-114.
- Losiana, K., Dantes, K. F., & Yuliartini, N. P. R. (2023). Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Sahnya Suatu Perceraian Yang Hanya Dilakukan Di Kantor Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 191-201.
- Ginting, J. B. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *The Juris*, 6(2), 429-436. <https://doi.org/10.56301/Juris.V6i2.612>
- Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1).
- Nau, Y. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Perjanjian dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Studi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang Dibuat oleh Notaris Yoshephina Vestha Raya, SH) (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration Of George Edward Iii, Marilee S Grindle, And Mazmanian And Sabatier Theories In The Policy Analysis Triangle Framework. *Journal Of Public Administration Studies*, 005(01), 33-38. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jpas.2020.005.01.7>

Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.55>

PERATURAN UNDANG -UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1937.

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil